



PUTUSAN

NOMOR 3386/PID.B/2017/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : MALVIN TARIGAN;.
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/29 Oktober 1979.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Marakas nomor 2 Kelurahan Titi Rantai Kota Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK;

Dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 23 September 2017 s/d 12 Oktober 2017.-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 13 Oktober s/d 21 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 s/d 09 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal sejak tanggal 29 29 November 2017 s/d 28 Desember 2017.-
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d 26 Februari 2018.-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 November 2017 nomor 3386/Pid.B/2017/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.-

Setelah memperhatikan penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Desember 2017 nomor 3386/Pid.B/2017/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang.-

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.-

Setelah memperhatikan barang bukti.-

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa MALVIN TARIGAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MALVIN TARIGAN** dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Kertas Kuning di Laminating bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu, Itu Uang Warisan Bapak Saya, Hutang = Nyawa (Asli), Pesan Ini Hanya Boleh Dicabut Oleh Yang Bersangkutan", ***Dirampas untuk dimusnahkan***, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam BK 5903 AAJ, ***Dikembalikan kepada terdakwa yaitu terdakwa Malvin Tarigan;***
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan bebas kepada Terdakwa;

Halaman 2
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tanggal 20 November 2017 nomor PDM-332/Ep.2/TPUL/11/2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MALVIN TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Utama No.135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa membeli kepala babi dari saksi Asna Br Simarmata di Pajak Inpres Simpang Koala Jalan Jamin Ginting Medan sebanyak 1 (satu) potongan kepala babi seberat 5,3 kilogram seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kepala Babi tersebut dimasukkan kedalam Goni yang sudah terdakwa sediakan dan setelah kepala babi tersebut terdakwa beli selanjutnya terdakwa langsung pergi dari lokasi penjual kepala babi tersebut lalu terdakwa berhenti kemudian terdakwa mengeluarkan Kepala babi tersebut dan memakukan kertas yang sudah dilaminating yang bertuliskan : ***“YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK TERSANGKA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan”***, dengan menggunakan paku payung kearah bagian atas Kepala Babi lalu selanjutnya terdakwa pergi menuju Gedung

Halaman 3
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) dan meletakkan Kepala babi diteras Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur).

Bahwa Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) di Jalan Utama No.135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan merupakan tempat Gedung Dakwah dan perkumpulan Suku Minang yang beragama Islam dimana pada saat terdakwa meletakkan potongan kepala babi bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H.

Bahwa potongan kepala Babi dalam Kitab Suci Al-Quran Agama Islam merupakan diharamkan dan bukan saja memakannya tetapi bersentuhan atau yang berhubungan dengan babi tersebut.

Selanjutnya setelah terdakwa meletakkan potongan babi tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka masyarakat Muslim disekitar Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) merasa resah serta menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dan Penodaan suatu Agama yang dapat memecahkan kerukunan antar umat beragama yang berada di Indonesia Khusus Kota Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 156 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MALVIN TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Utama No.135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***“Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa membeli kepala babi dari saksi Asna Br Simarmata di Pajak Inpres Simpang Koala Jalan Jamin Ginting Medan sebanyak 1 (satu) potongan kepala babi seberat 5,3 kilogram seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kepala Babi tersebut dimasukkan kedalam Goni yang sudah terdakwa sediakan dan setelah kepala babi tersebut terdakwa beli selanjutnya terdakwa langsung pergi dari lokasi penjual kepala babi tersebut lalu terdakwa berhenti kemudian terdakwa mengeluarkan Kepala babi tersebut dan memakukan kertas yang sudah dilaminating yang bertuliskan : *"YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK TERSANGKA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan"*, dengan menggunakan paku payung kearah bagian atas Kepala Babi lalu selanjutnya terdakwa pergi menuju Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) dan meletakkan Kepala babi dteras Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur).

Bahwa Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) di Jalan Utama No.135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan merupakan tempat Gedung Dakwah dan perkumpulan Suku Minang yang beragama Islam dimana pada saat terdakwa meletakkan potongan kepala babi bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H.

Bahwa potongan kepala Babi dalam Kitab Suci Al-Quran Agama Islam merupakan diharamkan dan bukan saja memakannya tetapi bersentuhan atau yang berhubungan dengan babi tersebut.

Selanjutnya setelah terdakwa meletakkan potongan babi tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka masyarakat Muslim disekitar Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) merasa resah serta menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dan Penodaan suatu Agama yang dapat memecahkan kerukunan antar umat beragama yang berada di Indonesia Khusus Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUH-

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MALVIN TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Utama No.135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa membeli kepala babi dari saksi Asna Br Simarmata di Pajak Inpres Simpang Koala Jalan Jamin Ginting Medan sebanyak 1 (satu) potongan kepala babi seberat 5,3 kilogram seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kepala Babi tersebut dimasukkan kedalam Goni yang sudah terdakwa sediakan dan setelah kepala babi tersebut terdakwa beli selanjutnya terdakwa langsung pergi dari lokasi penjual kepala babi tersebut lalu terdakwa berhenti kemudian terdakwa mengeluarkan Kepala babi tersebut dan memakutkan kertas yang sudah dilaminating yang bertuliskan : ***"YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK TERSANGKA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan"***, dengan menggunakan paku payung kearah bagian atas Kepala Babi lalu selanjutnya terdakwa pergi menuju Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) dan meletakkan Kepala babi diteras Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) selanjutnya setelah terdakwa meletakkan potongan babi tersebut

Halaman 6
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn



kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa meletakkan potongan kepala babi tersebut disertai kertas yang bertuliskan : *"YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK TERSANGKA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan"* yang maksudnya adalah agar saksi YEN DJAWARNIS dan saksi SARAH ANGELIQUE (ENJI) menjadi takut dan memberikan sejumlah uang karena menurut terdakwa saksi YEN DJAWARNIS dan saksi SARAH ANGELIQUE (ENJI) memiliki hutang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengancaman maka saksi YEN DJAWARNIS dan saksi SARAH ANGELIQUE (ENJI) merasa terancam sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi **Richard Hota YS**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Yen Djawarnis memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan suatu perbuatan yang dialami oleh ibu kandung saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Utama No. 135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Gedung Daqwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur) mengenai ditemukannya kepala babi dan 1 lembar kertas yang bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu, Itu Uang Warisan Bapak Saya, Hutang = Nyawa (Asli), Pesan Ini Hanya Boleh Dicabut Oleh Yang Bersangkutan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut yang mana saksi berada di Batang Kuis sedang bekerja mensurvei tanah berhubung ada yang hendak membeli tanah melalui perantara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh ibu kandung saksi yang bernama Yen Djawarnies melalui VIA HP dengan mengatakan “ Nak, Itu Si Malvin Kayaknya Mengirim Kepala Babi Lagi Diletakkan Di Gedung IKB”, dan saksi mengatakan “Dari Mana Mamak Tau Si Malvin Yang Melakukannya’ dan saksi Yen Djawarnies menjawab “Karena Ada Mamak Disitu Dan Adekmu Si Sara Angelique (Enji)”, dan saksi kembali mengatakan “Sabar Sabar Ya Mak, Jangan Takut, Secepatnya Saya Akan Kerumah Mamak”.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saksi berada di Batang Kuis untuk mencari tanah berhubung ada orang yang menyuruh pelapor untuk mencarikan tanah, dan pada saat itu tiba tiba saja ibu kandung saksi menghubungi saksi dengan mengatakan “ Nak, Itu Si Malvin Kayaknya Mengirim Kepala Babi Lagi Diletakkan Di Gedung IKB”, dan saksi mengatakan “Dari Mana Mamak Tau Si Malvin Yang Melakukannya’ dan ibu saksi menjawab “Karena Ada Mamak Disitu Dan Adekmu Si Sara Angelique (Enji)”, dan saksi kembali mengatakan “Sabar Sabar Ya Mak, Jangan Takut, Secepatnya Saya Akan Kerumah Mamak”, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi datang kerumah Yen Djarwanis yang berada di Jalan Utama Gang Sulung Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, dan pada saat saksi berada di rumah ibu kandung yang mana ibu kandung saksi mengatakan “Polisi Sudah Datang Nanya Sama Mamak Mengenai Kaitan Kepala Babi Dengan Malvin”, dan saksi menjawab “Apa Sudah Mamak Jelaskan Semuanya” dan oleh ibu kandung saksi menjawab “SUDAH”, dan atas hal tersebut selanjutnya saksi diberikan kuasa untuk membuat laporan pengaduan atas kejadian yang dialami oleh ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, saksi Yen Djawarnies tidak ada mempunyai hutang kepada terdakwa maupun kepada orang lain.

Halaman 8

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember 2015 terdakwa ada datang kerumah ibu kandung saksi dan kemudian menjerit dengan mengatakan "Bayar Hutangmu" sambil memiting anak kandung saksi, sehingga saksi langsung melerainya, dan saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang mana saksi menganggap bahwa terdakwa menganggap ibu kandung saksi ada mempunyai hutang kepada terdakwa, dan menurut dari keterangan ibu kandung saksi bahwa ibu kandung saksi sama sekali tidak pernah mempunyai hutang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada atau tidak pernah diletakkan barang berupa kepala babi atau kepala binatang lainnya di teras gedung IKB.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada orang lain yang tidak senang dengan berdirinya Gedung daqwah Balairong IKB Kota Medan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Hj. Yen Djawanis**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa saksi menerangkan yaitu sebagai sehubungan adanya kepala babi di teras gedung IKB (ikatan keluarga bayur) tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 10.45 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kabar tersebut saksi terima dari saksi Sara Angelique yang mengatakan bahwa "Ma .. Itu malpin menggila lagi, diletakkan kepala babi di gedung IKB".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut adalah pada kepala babi yang ditemukan terdapat kertas warna kuning dengan keadaan di lapisi plastik (laminating) yang bertuliskan nama saksi dan nama anak saksi. Adapun tulisan tersebut yaitu "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu, Itu Uang Warisan Bapak Saya, Hutang = Nyawa (Asli), Pesan Ini Hanya Boleh Dicabut Oleh Yang Bersangkutan".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1989 dimana saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa namun terdakwa adalah anak kandung dari Tamangena Br

Halaman 9
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu dan Tamangena Br Sitepu adalah teman saksi sekolah SMA N 1 Jl. Seram Medan tahun 1962 s/d 1965.

- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk tulisan nama saksi dan nama anak an. ENJI di kertas kuning tersebut saksi tidak mengetahui apa maksudnya, namun menurut saksi hal tersebut dibuat terdakwa hanya untuk membuat keluarga besar saksi malu dan saksi jelaskan juga bahwa saksi tidak ada memiliki hutang ataupun hubungan bisnis apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dengan terdakwa pernah memiliki suatu permasalahan yaitu:
 - a. Sekira tahun 1990 Tamangena Br Sitepu (ibu kandung terdakwa) datang kepada saksi minta bantu untuk meminjam uang di Bank, karena suami dari Tamangena Br Sitepu pada saat itu telah di blacklist di seluruh bank sehingga tidak dapat meminjam uang di Bank manapun. Nama suami Tamangena Br Sitepu adalah Albert Tarigan (alm) dan Pada saat itu Tamangena Br Sitepu saksi bantu dengan cara saksi perkenalkan dengan Kepala Cabang Bank EXIM Hotel Tiara an. Supangat.
 - b. Setelah Tamangena Br Sitepu bertemu dengan Supangat, selanjutnya Tamangena Br Sitepu ada menemui saksi dan berkata bahwa pesan Supangat apabila nanti uang pinjamannya keluar maka Tamangena Br Sitepu harus memberikan uang jasa sebesar Rp.2.000.000 kepada saksi karena telah membantunya.
 - c. Saksi ketahui bahwa pada saat itu tahun 1990 Tamangena Br Sitepu dapat pinjaman dari Bank EXIM tersebut sebesar Rp 200 juta. Pinjaman tersebut keluar dengan agunan surat sertipikat tanah miliknya. Sertifikat tanah tersebut sebelumnya an. Albert Tarigan kemudian diganti dengan namanya Tamangena Br Sitepu, sehingga akad hutang piutang di bank EXIM tersebut Tamangena Br Sitepu.
 - d. Setelah uang pinjaman tersebut keluar, kemudian Tamangena Br Sitepu datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa uang pinjamannya sebesar Rp 200 juta telah keluar, namun Tamangena Br Sitepu mengatakan bahwa uang jasa sebesar Rp2.000.000 belum bisa diberikannya kepada saksi dengan alasan uangnya habis untuk

Halaman 10

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan izin SPBU di Pertamina, Selanjutnya Tamangena Br Sitepu mengatakan kepada saksi bahwa uang Rp2.000.000 tersebut anggap saja sebagai pesaham di SPBU yang ada di Jl. Patimura Medan, namun pada saat itu tidak terlalu meresponnya karena banyaknya pekerjaan saksi pada waktu.

- e. Saksi menerangkan sekira tahun 2012 Albert Tarigan meninggal dunia dan tidak berselang lama bahwa SPBU di Jl. Patimura Medan di jual seharga Rp 25 Milyard.
- f. Pada awal Januari 2013, saksi menemui Tamangena Br Sitepu di rumahnya Jl. Gitar No. 2 Medan dan saksi tanyakan perihal SPBU di Jl. Patimura Medan yang telah terjual, kemudian saksi mengingatkan Tamangena Br Sitepu tentang uang jasa sebesar Rp2.000.000 pada tahun 1990 tersebut. Pada saat itu Tamangena Br Sitepu mengatakan kepada saksi bahwa uang penjualan SPBU tersebut belum di bayar oleh pembeli, nanti kalau sudah dibayar saksi akan di beri kabar.
- g. Pada bulan Maret 2013 saksi diberi uang sebesar Rp 50.000.000 oleh saksi Tamangena Br Sitepu, namun menurut perhitungan pak Supangat seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp250.000.000 kalau diperhitungkan sejak tahun 1990.
- h. Dengan berat hati saksi menerima uang sebesar Rp.50.000.000 dari Tamangena Br Sitepu, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan membantu kekurangan uang yang di berikan oleh saksi Tamangena Br Sitepu.
- i. Kemudian di tahun 2013 tersebut terdakwa ada beberapa kali memberikan uang dan kalau di total jumlahnya sebesar Rp 60.000.000 tanpa ada bukti pemberian/ penerimaan uang.
- j. Namun sekira tahun 2015 terdakwa dalam kondisi mabuk datang bersama istrinya an. Bela Siska dan teman-temannya kerumah untuk menagih hutang sebesar Rp 60.000.000.- dimana pada saat itu saksi menjadi marah karena uang pemberiannya sebesar Rp 60.000.000 tersebut dianggapnya sebagai hutang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan peletakkan kepala babi di Gedung IKB tersebut sengaja dilakukan untuk membuat keluarga saksi

Halaman 11

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



malu, karena Gedung IKB tersebut sering di manfaatkan orang untuk acara pesta pernikahan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sarah Angelique S.Psi alias Enji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kepala babi di teras gedung IKB (ikatan keluarga bayur) tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.40 Wib dari Dini dengan mengatakan : “kak .. Kemarilah .. Ke gedung ikb, ada yang meletakkan kepala babi seperti kejadian yang kemarin-kemarin, ada nama kakak dan nama oma.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Hubungan dengan kejadian tersebut adalah : pada kepala babi yang ditemukan terdapat kertas warna kuning dengan keadaan di lapiisi plastik (laminating) yang bertuliskan nama saksi dan nama ibu.
- Bahwa saksi menerangkan adapun tulisan tersebut yaitu “yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan”.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adanya tulisan nama saksi dan nama saksi hj. Yen djawanis di kertas kuning tersebut saksi tidak mengetahui apa maksudnya, yang mana saksi tidak pernah tersangkut masalah hutang dengan siapa pun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penemuan kepala babi tersebut sudah yang ke 2 (dua) kali yaitu Kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 (pada hari Raya idul Fitri) di pagar bekas rumah kontrakan di Jl. Utama No. 174 Medan. Kepala babi tersebut di gantung di atas pagar dengan tulisan yang sama dengan tulisan yang di temukan di Gedung IKB kemarin tulisannya yaitu “ yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan. Sebelum adanya penemuan kepala babi yang pertama tersebut diketahui



Dini pernah beberapa kali di temui oleh orang dengan ciri-ciri : ibu jari tangan kanan cacat (putus), kepala botak, orangnya kasar dan selalu membawa anjing warna hitam dengan mengendarai sepeda motor matic dan becak barang. Orang tersebut menanyakan alamat saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan ciri-ciri tersebut saksi langsung dapat mengenalinya, bahwa orang dimaksud adalah terdakwa yang merupakan mantan teman sekolah SMA Methodist Jl. Hang Tuah Medan pada tahun 1998 dan terdakwa beserta istrinya juga pernah datang kerumah saksi Hj. Yen djawanis dan membuat keributan dengan cara merusak gucci hias yang ada di dalam rumah ibu dan permasalahan tersebut telah di buat surat pernyataan perdamaian yang langsung di tanda tangani terdakwa dan Kejadian yang ke dua terjadi kemarin pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 Kepala babi tersebut di letakkan di gedung IKB Jl. Utama No. 135 Medan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berkeyakinan bahwa peletakkan kepala babi tersebut adalah terdakwa Malvin Tarigan dan kepala babi tersebut sengaja di tujukan kepada keluarga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui dari ibu saksi bahwa sekira tahun 1990 Tamangena Br Sitepu (ibu kandung terdakwa) pernah datang kepada ibu minta bantuan meminjam uang di Bank. Pada bulan Maret 2013 saksi bersama dengan abang kandung saksi Richard pernah diajak oleh ibu saksi untuk menemui Tamangena Br Sitepu dengan tujuan untuk mempertanyakan uang jasa pengurusan pinjaman di bank. Pada saat itu Tamangena Br Sitepu memberi uang sebesar Rp.50.000.000 kepada ibu saksi. Dengan berat hati ibu menerima uang tersebut, namun pada saat itu terdakwa mengatakan akan membantu kekurangan uang yang di berikan oleh ibunya an. Tamangena Br Sitepu kemudian di tahun 2013 terdakwa Malvin Tarigan ada beberapa kali memberikan uang kepada ibu, namun saksi tidak tau berapa total jumlahnya dan sekira tahun 2015 terdakwa dalam kondisi mabuk pernah datang bersama istrinya Bela Siska dan teman-temannya kerumah ibu saksi dengan tujuan untuk menagih hutang uang dan ternyata uang yang selama ini di berikan kepada ibu saksi dianggapnya sebagai hutang.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdkwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Rahmad Yani Lubis**, pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi memberikan keterangan sehubungan ditemukannya 1 (satu) potong kepala babi dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu, Itu Uang Warisan Bapak Saya, Hutang = Nyawa (Asli), Pesan Ini Hanya Boleh Dicabut Oleh Yang Bersangkutan" pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Utama No. 135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur).
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saat kejadian yang berada ditempat adalah saksi Ermizal (Penjaga Gedung), saksi Fahrial (Ketua Harian IKB), saksi Amrizal (Kepala Bidang Pelestarian dan social) dan saksi MHD. Syarief (Kepala Lingkungan Setempat).
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa letak/ posisi kepala babi berada didalam pagar gedung IKB dengan posisi didepan pintu utama gedung IKB dan berjarak sejengkal dari tiang pondasi bangunan IKB dimana saksi-saksi menjelaskan bahwa gedung dakwah Balairang IKB merupakan gedung yang digunakan umat islam yang selaku suku minang yang digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus dakwah dan juga sholat.
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak ada mendengar dan melihat terdakwa ketika meletakkan sepotong kepala babi di Gedung Dakwah Balaiorang IKB.
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mencari saksi - saksi dan mengumpulkan barang bukti dan mencatat identitas saksi yang diketahui bernama saksi Ermizal selaku penjaga gedung IKB, saksi Fahrial selaku ketua harian IKB, saksi Amrizal selaku kepala bidang Pelestarian dan sosial dan MHD. Syarief selaku kepala lingkungan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi **Tumbur Sitohang**, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi memberikan keterangan sehubungan ditemukannya 1 (satu) potong kepala babi dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu, Itu Uang Warisan Bapak Saya, Hutang = Nyawa (Asli), Pesan Ini Hanya Boleh Dicabut Oleh Yang Bersangkutan" pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Utama No. 135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Gedung Dakwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur).
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saat kejadian yang berada ditempat adalah saksi Ermizal (Penjaga Gedung), saksi Fahrial (Ketua Harian IKB), saksi Amrizal (Kepala Bidang Pelestarian dan social) dan saksi MHD. Syarief (Kepala Lingkungan Setempat).
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa letak/ posisi kepala babi berada didalam pagar gedung IKB dengan posisi didepan pintu utama gedung IKB dan berjarak sejengkal dari tiang pondasi bangunan IKB dimana saksi-saksi menjelaskan bahwa gedung dakwah Balairang IKB merupakan gedung yang digunakan umat islam yang selaku suku minang yang digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus dakwah dan juga sholat.
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak ada mendengar dan melihat terdakwa ketika meletakkan sepotong kepala babi di Gedung Dakwah Balaiorang IKB.
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mencari saksi - saksi dan mengumpulkan barang bukti dan mencatat identitas saksi yang diketahui bernama saksi Ermizal selaku penjaga gedung IKB, saksi Fahrial selaku ketua harian IKB, saksi Amrizal selaku kepala bidang Pelestarian dan sosial dan MHD. Syarief selaku kepala lingkungan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi **Ermizal**, pada pokoknya menerangkan ;

Halaman 15
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penemuan kepala babi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Utama No. 135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Gedung Daqwah Balairong IKB (Ikatan Pemuda Bayur).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan kepala babi tersebut di depan Gedung Daqwah Balairong yang mana saksi melihat bentuknya hanya kepala babi saja dan tidak ikut badannya, dan tidak ada dibungkus akan tetapi ada kertas kuning ditempelkan dekat kepala babi yang dilaminating yang bertuliskan "Yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan" yang terletak dilantai semen teras depan pintu masuk gerbang gedung Daqwah Balairong.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut berada di rumah yang berada dilokasi gedung daqwah balairong IKB bersama dengan isteri dan anak perempuan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihatnya sendiri ketika kepala babi tersebut sudah berada atau diletakkan di depan pintu gerbang gedung daqwah balairong IKB setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukan Farial selaku ketua harian IKB.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 04.45 Wib saksi bangun pagi dan setelah itu melakukan persiapan sholat subuh dirumah kemudian sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai sholat saksi menonton televisi kemudian sekira pukul 06.45 Wib keluar dari rumah dan mematikan lampu teras dan lampu gedung IKB dan kemudian menyapu dan mengepel gedung IKB, dan setelah selesai selanjutnya saksi kembali masuk kerumah untuk mandi, dan sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi hendak membeli sarapan selanjutnya ketika tiba di depan teras gedung daqwah balairong IKB disitulah saksi melihat 1 (Satu) potong kepala babi dan ada kertas yang bertuliskan "Yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang =

Halaman 16

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan", mengetahui hal tersebut saksi tidak jadi beli sarapan dan kembali kerumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Farial selaku ketua harian gedung IKB, dan atas pemberitahuan tersebut Farial datang kegedung IKB dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tinggal dirumah lokasi gedung daqwah balairong IKB sejak bulan januari tahun 2011 sampai dengan sekarang bersama dengan isteri dan anak. Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada yang pernah meletakkan kepala babi ataupun kepala binatang yang lainnya di teras gedung daqwah IKB.
- Bahwa aksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada orang lain yang tidak senang dengan berdirinya gedung daqwah balairong IKB Kota Medan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa gedung daqwah balairong IKB tersebut berdiri sejak tanggal 11 Mei 1952 sampai dengan sekarang ini dan sudah ada 65 tahun dan kegiatan atau fungsi gedung tersebut adalah tempat untuk daqwah dan juga kegiatan sosial ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Farial**, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Utama No. 135 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area tepatnya di depan gedung daqwah balairong IKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang telah meletakkan kepala babi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan kepala babi tersebut di depan gedung daqwah balairong IKB yang mana saksi melihat bentuknya hanya kepala babi saja dan tidak ikut badannya, dan tidak ada dibungkus akan tetapi ada kertas kuning ditempelkan dekat kepala babi yang dilaminating yang bertuliskan "yen



djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan”, yang terletak dilantai semen teras depan pintu masuk gerbang gedung Daqwah balairong IKB.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumahnya yang berada di Utama Gg. Kunci NO. 18 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi ERMIZAL selaku penjaga gedung, dan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi mengambil tindakan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua umum IKB dan kepala lingkungan serta pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi hendak pergi melayat ke rumah tetangga yang meninggal dunia dan pada saat itu tiba tiba saksi Emrizal selaku penjaga gedung melalui VIA HP memberitahukan bahwa di depan gedung daqwah balairong IKB ditemukan atau diletakkan kepala babi dan 1 lembar yang dilaminating yang bertuliskan “yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan” kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Ketua Umum IKB Medan yang bernama Ahmad Arif, Se, Mm dan juga kepala lingkungan serta pihak kepolisian, demikianlah saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang tidak senang dengan berdirinya gedung daqwah balairong IKB Kota Medan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada pengurus atau anggota IKB ada mempunyai utang kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada yang pernah meletakkan kepala babi ataupun kepala binatang yang lainnya di teras gedung daqwah IKB
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Mhd. Syarief**, pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemberitahuan bahwa di depan gedung daqwah balairong IKB di Jalan Utama No. 135 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area ada diletakkan kepala babi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan benar ada diletakkan kepala babi di depan gedung daqwah balairong IKB di Jalan Utama No. 135 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Utama No. 135 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area tepatnya di depan gedung daqwah balairong IKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat bentuknya hanya kepala babi saja dan tidak ikut badanya dan tidak ada dibungkus akan tetapi ada kertas kuning ditempelkan dekat kepala Babi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kertas kuning ditempelkan dekat kepala babi yang dilaminating yang bertuliskan “ yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan”, yang terletak dilantai semen teras depan pintu masuk gerbang gedung Daqwah balairong IKB.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut berada dirumahnya dan kegiatan yang dilakukan yaitu hendak mandi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib, saksi hendak mandi dan pada saat bersamaan itu isteri saksi memberitahukan bahwasanya ada kepala babi di teras gedung daqwah balairong IKB yang berada di Jalan Utama No. 135 Medan, mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi tidak jadi mandi dan langsung pergi menuju ketempat kejadian dan setibanya di tempat kejadian yang mana benar saksi melihat diletakkannya kepala babi di teras gedung daqwah IKB tersebut, atas kejadian tersebut saksi langsung menemui

Halaman 19

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan ketua harian IKB yang bernama FARIAL yang sudah duluan berada di gedung IKB, dan setelah kami berembuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sebelumnya ada pihak yang tidak senang dengan berdirinya gedung daqwah balairong IKB Kota Medan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada orang yang pernah meletakkan kepala babi ataupun kepala binatang yang lainnya di teras gedung daqwah IKB.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **Amrizal**, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Utama No. 135 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area tepatnya di depan gedung daqwah balairong IKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan kepala babi tersebut di depan gedung daqwah balairong IKB yang mana saksi melihat bentuknya hanya kepala babi saja dan tidak ikut badannya, dan tidak ada dibungkus akan tetapi ada kertas kuning ditempelkan dekat kepala babi yang dilaminating yang bertuliskan "yen djawarnie sara angelique (enji) bayar hutang mu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (asli) pesan ini hanya boleh di cabut oleh yang bersangkutan", yang terletak dilantai semen teras depan pintu masuk gerbang gedung Daqwah balairong IKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pada saat kejadian tersebut berada di jalan Puri Medan hendak menjemput anak di rumah sakit Madani Medan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika sedang berada di Jalan Puri Medan hendak menjemput anak yang bekerja di rumah sakit Madani, tiba tiba saja saksi Fariel menghubungi dengan memberitahukan ada terletak hanya kepala

Halaman 20

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



babi diteras gedung daqwah balairong IKB Kota medan yang berada di Jala Utama No. 135 Medan, mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya dilokasi masyarakat sudah ramai dan melihat ada hanya kepala babi yang dilaminating tulisan yang terletak dilantai semen teras depan pintu masuk gerbang gedung Daqwah balairong IKB, mengetahui hal tersebut saya berkoordinasi dengan FARIAL selaku ketua harian IKB dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada yang pernah meletakkan kepala babi ataupun kepala binatang yang lainnya di teras gedung daqwah IKB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang tidak senang dengan berdirinya gedung daqwah balairong IKB Kota Medan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa gedung daqwah balairong IKB tersebut berdiri sejak tanggal 11 Mei 1952 sampai dengan sekarang ini dan sudah ada 65 tahun dan kegiatan atau fungsi gedung tersebut adalah tempat untuk daqwah dan juga kegiatan sosial ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ade charge (meringankan) masing-masing :

1. Saksi **Tamangena br. Sitepu**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekira pukul 15.00 Wib saksi dating ke rumah Polisi dari Brimob lalu saksi diajak kerumah Terdakwa Malvin Tarigan;
 - Bahwa pada saat kami dating Terdakwa Malvin Tarigan berada dirumah lalu saksi ditanya oleh Polisi ada ada hubungan hutang piutang saksi menjawab iya;
 - Bahwa Terdakwa Malvin Tarigan dibawa oleh Pihak kepolisian dari Brimob pada sore hari;
 - Bahwa pada saat itu saksi ditanyakan tentang masalah hutang piutang bahwa Yen itu teman saksi sekolah dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi itu cerita bahwa Terdakwa Malvin Tarigan meletakkan kepala Babi di depan Gedung Daqwah IKB (Ikatan Keluarga Bayur);
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali ditanyakan masalah hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa Malvin Tarigan kesan dengan ibu Yen tersebut makanya Terdakwa Malvin Tarigan meletakkan Kepala Babi didepan Gedung Daqwah IKB (Ikatan Keluarga Bayur);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Bella Siska** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota Polisi dating kerumah kami di Jln S. Parman Gg Sawo No.2;
- Bahwa saksi ditanyak apa kenal dengan Ibu Yen saksi bilang kenal dari teman mertua saksi lalu mau dibawa untuk dijadikan sebagai saksi, tapi saksi tidak setuju lalu Polisi bahwa mertua saksi ke rumah kami baru Terdakwa Malvin Tarigan dibawa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Malvin Tarigan pernah meletakkan Kepala Babi di depan Gedung Daqwah IKB (Ikatan Keluarga Bayur);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya diamankan oleh pihak Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib di rumah yang terletak di Jalan Marakas No.2 Kel.Titi Rantai Kec. Medan Baru dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat bersamaan setelah terdakwa diserahkan oleh pihak Polda Sumut kepada Pihak Polrestabes Medan selanjutnya Pihak Polrestabes melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang yang disita dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK-5903-AAZ warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dari Polrestabes Medan adalah dikarenakan

Halaman 22
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan meletakkan sepenggal kepala Babi di depan teras atau di depan pintu sebuah gedung yang terletak di Jln. Utama dan setelah saya ketahui gedung tersebut adalah gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan meletakkan sepenggal kepala Babi di depan teras atau di depan pintu sebuah gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur) adalah memberikan peringatan kepada saksi Yen Djawarnies dan saksi Sarah Angelique Als Enji untuk membayar hutang mereka kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan saksi Yen Djawarnies adalah teman sekolah semasa SMA dari ibu terdakwa, dan saksi Sarah Anjelique adalah teman SMA sewaktu terdakwa bersekolah di SMA Methodist 1 Jalan Hangtuah Medan yang merupakan teman dekat terdakwa (pacar).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi Yen Djawarnies adalah ibu kandung dari Sarah Anjelique Alias Enji, kemudian sekira bulan Januari 2013 terdakwa bercerita kepada Yen Djawarnies bahwasanya mengalami kesulitan untuk mengambil uang bapak terdakwa (almarhum) dari bank Sumut. Lalu Terdakwa diajak Yen Djawarnies untuk mengambil uang tersebut dari Bank Sumut, dengan cara mengurus segala administrasi yang diperlukan oleh Bank Sumut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 5903 AAZ warna hitam menuju jalan Jamin Ginting tepatnya simpang kuala untuk membeli sepenggal kepala babi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membelinya kemudian melampirkan selebar kertas dilaminating yang telah disiapkan sekira sebelum hari Raya Idul Fitri 2017 dengan tulisan kata – kata, “yen djawarnis, sarah angelique (enji), bayar hutangmu, itu uang warisan bapak saya. hutang = nyawa (asli). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan.” dengan cara ditempelkan tepat di jidat kepala babi tersebut dengan menggunakan sebuah paku payung kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique Als Enji di Jalan Utama No.72 Kel.

Halaman 23

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Matsum Kec. Medan Area. dan sekira pukul 06.40 Wib terdakwa tiba di gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur) dimana Terdakwa sebelumnya sudah berkeliling di seputaran rumah saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique Als Enji akan tetapi yang bersangkutan tidak terlihat dirumahnya. Lalu Terdakwa berfikir tidak mungkin meletakkan sepenggal kepala babi tersebut di rumah saksi Yen Djawarnis Dan Sarah Angelique Als Enji kembali karena terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebelumnya sebanyak satu kali pada bulan Juni 2017 tepatnya pada lebaran ketiga. kemudian terdakwa mengambil inisiatif untuk meletakkan sepenggal kepala Babi tersebut di depan gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur) agar masyarakat yang mengetahui dapat menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique Als Enji, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam areal kantor IKB yang pada saat itu pintu pagarnya tidak terkunci kemudian Terdakwa meletakkan kepala Babi tepatnya di depan pintu masuk bagian depan gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur) kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membuat tulisan tersebut sebagai peringatan kepada saksi Yen Djawarnis Dan Sarah Angelique Als Enji agar mereka membayar hutangnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah meletakkan kepada babi yaitu pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega BK 5903 AAZ warna hitam menuju simpang kuala untuk membeli sepenggal kepala babi dengan harga RP.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membelinya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique Als Enji di Jalan Utama No.72 kel. Kota Matsum Kec. Medan Area. Dan setibanya terdakwa di rumah saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique Als Enji pada pukul 05.15 wib, lalu Terdakwa langsung meletakkan sepenggal kepala babi dan lampiran diselebar kertas dengan kata – kata, “YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK SAYA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan.” kemudian terdakwa

Halaman 24

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di pagar depan rumah saksi Yen Djawarnis dan saksi Sarah Angelique als enji akan tetapi tidak ada tanggapan dari Yen Djawarnis Dan Sarah Angelique Als Enji.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Penggal Kepala Babi dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tersebut adalah benar milik terdakwa yang diletakkan di depan gedung IKB dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega BK 5903 AAZ warna hitam adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti tulisan “YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI)” adalah seorang teman Ibu Terdakwa semasa sekolah SMA, dan tulisan SARAH ANJELIQUE (ENJI) adalah seorang teman SMA sewaktu Terdakwa bersekolah di SMA Methodist 1 Jalan Hangtuh Medan yang merupakan teman dekat Terdakwa (pacar) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa YEN DJAWARNIES adalah ibu kandung dari SARAH ANJELIQUE Alias ENJI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti tulisan yaitu “BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK SAYA”, dapat Terdakwa jelaskan bahwa tulisan BAYAR HUTANGMU adalah ditujukan kepada YEN DJAWARNIES dan SARAH ANJELIQUE Alias ENJI untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti tulisan “ITU UANG WARISAN BAPAK SAYA”, adalah uang warisan bapak Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa dan telah diserahkan kepada YEN DJAWARNIES dan SARAH ANJELIQUE Alias ENJI secara bertahap hingga uang tersebut menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti tulisan “HUTANG = NYAWA (ASLI)”, dapat dijelaskan bahwa tulisan HUTANG = NYAWA adalah hutang sama dengan nyawa bapak Terdakwa yang telah meninggal karena uang tersebut didapat setelah bapak Terdakwa meninggal dunia (uang warisan dari bapak saya kepada saya) dan tulisan (ASLI) adalah membenarkan isi keseluruhan surat tersebut adalah benar adanya dan tidak Terdakwa buat – buat

Halaman 25

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan arti tulisan "PESAN INI HANYA BOLEH DICABUT OLEH YANG BERSANGKUTAN." dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang boleh menerima dan mencabut pesan tersebut adalah hanya YEN DJAWARNIES dan SARAH ANJELIQUE Alias ENJI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan memilih 1 (satu) Penggal Kepala Babi untuk diletakkan di depan gedung IKB (Ikatan Keluarga Bayur) dan bukan kepala binatang lain dikarenakan kepala babi lebih mudah untuk terdakwa dapatkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membuat tulisan pertama dan kedua yang isinya sama yaitu "YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), BAYAR HUTANGMU, ITU UANG WARISAN BAPAK SAYA. HUTANG = NYAWA (ASLI). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan." di jalan Rebab (tepatnya rental komputer) sebelum lebaran hari raya Idul Fitri tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menyadari apa dampak dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa hari ini adalah hari besar agama islam 1 Muharam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pembelian Kepala Babi tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib (tepatnya tidak saya ingat) di Simpang Kwala Bekala Padang Bulan Medan atau tepatnya dekat Stasiun SUTRA dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan meletakkan Kepala babi tersebut adalah sekira pukul 07.15 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah agar masyarakat banyak melihat dan memberitahukan isi tulisan yang Terdakwa laminating yang Terdakwa pakukan dibagian kepala atas Kepala babi tersebut kepada sdri YEN DJAWARNIS, SARAH ANGELIQUE (ENJI), namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat Terdakwa meletakkan kepala babi pada tanggal 27 Juni 2017 dan tanggal 21 September 2017 tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada masing-masing tanggal tersebut adalah hari Raya Umat Islam.

Halaman 26

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Jarak antara Rumah saksi Yen Djawarnies dan saksi Sarah Angelique yang terletak di jalan Utama No 72 Kel Kota Matsum, Kec Medan Area dengan Gedung Daqwah Balairong IKB tersebut adalah sekitar lebih kurang 50 Meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada tanda terima yang Terdakwa buatkan kepada saksi Yen Djawarnies atas uang yang diterimanya dari Terdakwa secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat membawa Kepala Babi dan meletakkannya di teras Gedung Daqwah Balairong IKB yang terletak di Jalan Utama No 135 Kel Kota Matsum, Kec Medan Area tersebut adalah dengan mempergunakan Goni tempat beras ukuran 10 Kg warna putih namun Goni tersebut telah terdakwa buang Sungai yang terletak di Jembatan Avros Medan
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat itu tidak ada orang yang berada didalam Gedung dan pintu pagar Gedung tersebut juga terbuka dan situasi disekitar gedung tersebut juga sepi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kuning di laminating bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) Bayar Hutangmu. Itu uang warisan Bapak saya. Hutang = Nyawa (Asli). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 5903 AAJ yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) potong kepala babi dari Asna br. Simarmata seberat 5,3 kilogram seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di pajak inpres simpang kwala Jalan Jamin Ginting Medan;
- Bahwa kemudian kepala babi tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni dan membawanya naik sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 5903

Halaman 27
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAJ menuju gedung dakwah Balairong Ikatan Keluarga Bayur (IKB) di jalan Utama nomor 135 Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan serta membawa kertas yang sudah di laminating yang bertuliskan "Yen Djawarnis, Sarah Angelique (Enji) bayar hutangmu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = nyawa (Asli). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan".

- Bahwa setibanya di gedung dakwah Balairong Ikatan Keluarga Bayur (IKB) di jalan Utama nomor 135 Medan, lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan gedung tersebut, lalu meletakkan kepala babi tersebut di teras gedung tersebut dan menempelkan tulisan kertas tersebut di kepala babi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega BK 5903 AAJ tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, orang-orang melihat kepala babi tersebut, lalu pihak pengurus Balairong Ikatan Keluarga Bayur (IKB) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Gedung Balairong Ikatan Keluarga Bayur (IKB) tersebut dipergunakan untuk pesta atau pengajian atau pertemuan-pertemuan lainnya bagi umat Islam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat menjadi resah, khususnya umat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama melanggar pasal 156 KUHP, atau kedua melanggar pasal 156 a huruf a KUHP atau ketiga melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang relevan

Halaman 28

Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1 . Mengenai unsur “Barang Siapa”.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja baik itu badan hukum ataupun manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa Malvin Tarigan yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.-

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Malvin Tarigan kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa membeli sepotong kepala babi dari Asna br. Simarmata di Pajak Inpres Jalan Jamin Ginting Medan seberat 5,3 kilogram seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa kepala babi tersebut menuju Jalan Utama Medan, setibanya di Gedung Balairong Ikatan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur (IKB) Jalan Utama nomor 135 Medan lalu Terdakwa masuk ke pekarangan gedung tersebut dan meletakkan kepala babi tersebut di teras gedung tersebut srta menempelkan kertas yang di laminating bertuliskan “Yen Djawarnis, Sarah Angelique (Enji), bayar hutangmu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = Nyawa (Asli). Pesan ini hanya boleh dicabt oleh yang bersangkutan” di atas kepala babi tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega BK 5903 AAJ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 wib orang-orang menjadi ramai dan merasa resah khususnya umat Islam akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pihak Pengurus Balairong Ikatan Keluarga Bayur (IKB) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kesal karena hutang Yen Djawarnis kepada Terdakwa tidak dibayar oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tulisan “Yen Djawarnis, Sarah Angelique (Enji) bayar hutangmu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = Nyawa (Asli). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan”, berarti bahwa kalimat tersebut berupa ancaman yang menimbulkan rasa takut atau setidak-tidaknya perasaan tidak enak terhadap nama yang tertera di tulisan tersebut yaitu Yen Djawarnis dan Sarah Angelique ((Enji) dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan.”, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 30
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kuning di laminating bertuliskan "Yen Djawarnis Sara Angelique (Enji) bayar hutangmu. Itu uang warisan Bapak saya. Hutang = nyawa (Asli). Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 5903 AAJ akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.-

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat disekitar Gedung Balai Rong Ikatan Keluarga Bayur (IKB);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Yen Djawarnis dan Sarah Angelique (Enji);

Halaman 31
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.-
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.-

Memperhatikan ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MALVIN TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MALVIN TARIGAN** tersebut selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Meyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambar photo kepala babi, 1 (satu) lembar kertas di laminating bertuliskan "Yen Djawarnis, Sarah Angelique (Enji) bayar hutangmu, itu uang warisan bapak saya. Hutang = Nyawa (Asli).Pesan ini hanya boleh dicabut oleh yang bersangkutan" dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 5903 AAJ dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 32
Putusan Pidana Nomor : 3386/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, Tanggal **13 Februari 2018**, oleh kami : **MUHD. ALI TARIGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERRY SORMIN, S.H., M.H.** dan **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **SINDU HUTOMO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FERRY SORMIN, S.H., M.H.

MUHD. ALI TARIGAN, S.H.

H. IRWAN EFFENDI, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.